



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kuswanto Alias Antok
2. Tempat lahir : Sayang - sayang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 (tiga puluh satu) tahun/22 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Diponegoro RT 01 RW 139 Link. Derman Sari,
Kel. Sayang-sayangKec. Cakranegara Kota
Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Kuswanto Alias Antok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 217/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 23 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 23 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KUSWANTO Alias ANTOK bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 480 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangkan dengan masa tahanan.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sangkar burung berbahan kayu dan bambu warna coklat,
 - 1 (satu) buah keping DVD Rekaman CCTV,
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No. Pol.DR.27664 EF.
 - 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan OAKLEY.
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk LEVIS.Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa DARMAWAN Alias WAWAN
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa KUSWANTO Alias ANTOK baik secara bersama sama atau bertindak sendiri sendiri pada hari Sabtu tanggal 18 januari 2020 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di Pasar Burung Sindu yang terletak di Jalan Kebudayaan Kel.Cakaranegara Barat, Kec.Cakranegara, Kota Mataram, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sbb :

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 18 januari 2020 sekitar pukul 12.30 wita terdakwa datang ke Pasar Burung Sindu untuk berjualan burung, lalu beberapa saat kemudian terdakwa melihat saksi DARMAWAN Als. AWAN (dalam berkas terpisah) datang dengan membawa seekor burung Beo dan saksi langsung berhenti didepan tempat terdakwa jualan kemudian terdakwa langsung tertarik ingin membeli burung Beo tersebut lalu terdakwa langsung mengambil Burung Beo tersebut dari tangan saksi kemudian terdakwa masukkan ke dalam sangkar kosong

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Mtr



milik terdakwa sambil melihat apakah ada cacat pada Burung Beo tersebut dan setelah terdakwa melihat kondisi fisik burung dan yakin tidak ada cacat kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi mau dijual berapa dan saksi mengatakan bahwa Burung Beo tersebut mau dijual seharga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kemudian terdakwa menawarnya seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) padahal terdakwa tahu bahwa harga jual burung jenis burung beo adalah di atas satu juta karena terdakwa berniat akan menjual burung tersebut kepada orang lain lagi dengan harga yang lebih tinggi dan saat itu juga terdakwa tidak menanyakan kepada saksi siapa pemilik dan dari mana burung tersebut di dapatkannya karena terdakwa takut tidak bisa memiliki burung tersebut karena saat itu selain terdakwa sendiri banyak juga orang lain yang ingin membelinya. Dan setelah saling tawar menawar akhirnya saksi pun menerima tawaran terdakwa selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi dan saksi pun langsung pulang. Selanjutnya 1 (satu) jam kemudian datanglah seorang pembeli burung yang terdakwa tidak kenal namanya hendak membeli burung, lalu terdakwa langsung menawarkan burung beo tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) namun pembeli tersebut menawarnya dengan harga Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan terdakwa pun menerima tawaran pembeli tersebut karena sudah merasa mendapatkan untung, dan terdakwa saat itu langsung mendapatkan uang tunai dan pembeli itu pun langsung pergi meninggalkan terdakwa sambil membawa burung beo tersebut.

- Bahwa 1 (satu) ekor burung beo yang di curi oleh saksi Darmawan Alias Awan (dalam berkas perkara terpisah) lalu di jual kepada terdakwa tersebut merupakan milik dari saksi I WAYAN SUKARTHA yang hilang pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Hosco Kroaminoto Gang Akasia No. 9 Lingk. Cemara Kel. Monjok Barat Kec. Selaparang Kota Mataram.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi I WAYAN SUKARTHA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I WAYAN SUKARTHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa semua keterangan saksi yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut benar semua;
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pencurian burung beo milik saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto Gang Akasia No.: 9, Lingkungan Cemara, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
 - Bahwa yang hilang saat itu yaitu 1 (satu) ekor burung beo lampung warna hitam serta 1 (satu) buah sangkar berbahan kayu berwarna coklat;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku pencurian tersebut;
 - Bahwa ada yang melihat pada saat pencurian tersebut yaitu saudara Aga saat itu dan mengatakan bahwa burung milik saksi diambil oleh orang yang tidak dikenal;
 - Bahwa yang melaporkan kepihak kepolisian atas kejadian pencurian tersebut yaitu saksi sendiri saat itu;
 - Bahwa ada CCTV pada saat kejadian tersebut dan yang memiliki CCTV adalah tetangga saksi saat itu dan saksi meminta datanya saat itu;
 - Bahwa setahu saksi, terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat pada saat melakukan pencurian tersebut saat itu;
 - Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, saksi membenarkan sepeda motor beat tersebut yang dipakai oleh Terdakwa saat itu;
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana burung beo tersebut saat ini dan setahu saksi burung tersebut sudah di jual oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi membeli burung tersebut dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi membeli sangkar dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saat itu;
 - Bahwa terakhir saksi melihat burung tersebut yaitu di pagi hari sebelum burung tersebut dicuri saat itu;
 - Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian tersebut sangat sepi saat itu;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami terhadap kejadian tersebut lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sangkar burung, saksi membenarkan sangkar burung tersebut yang diambil oleh Terdakwa saat itu;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 2. DARMAWAN alias AWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hari ini saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa semua keterangan saksi yang telah diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian benar semua;
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa saksi menjual burung beo hasil curian saat itu;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto Gang Akasia No.: 9, Lingkungan Cemara, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
 - Bahwa barang yang saksi ambil adalah 1 (satu) ekor burung beo lampung warna hitam serta 1 (satu) buah sangkar berbahan kayu berwarna coklat;
 - Bahwa saksi masuk lewat pintu depan pada saat mengambil burung beo tersebut saat itu;
 - Bahwa saksi sendirian pada saat mengambil burung beo tersebut saat itu;
 - Bahwa saksi membawa burung beo tersebut ke pasar Cakra saat itu dan saksi menjual kepada saudara Antok burung tersebut saat itu;
 - Bahwa saksi menjual burung beo tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saat itu;
 - Bahwa uang hasil penjualan burung beo tersebut saksi pakai untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana burung beo tersebut saat ini;
 - Bahwa saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat pada saat melakukan pencurian tersebut saat itu;
 - Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, saksi membenarkan sepeda motor tersebut yang saksi gunakan saat itu;
 - Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian tersebut sangat sepi saat itu;
 - Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sangkar burung, saksi membenarkan sangkar burung tersebut yang saksi ambil saat itu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang membeli burung beo tersebut saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pemilik dari burung beo tersebut saat itu;
- Bahwa Terdakwa membeli burung beo tersebut dari saudara Darmawan alias Awan;
- Bahwa setahu Terdakwa saudara Darmawan alias Awan tersebut mendapatkan burung beo dari hasil curian saat itu;
- Bahwa Terdakwa membeli burung beo tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saat itu;
- Bahwa burung beo tersebut Terdakwa jual lagi saat itu dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) saat itu kepada orang Jawa;
- Bahwa Terdakwa membeli burung dari saudara Darmawan alias Awan tersebut baru pertama kali;
- Bahwa setahu Terdakwa harga normal burung beo yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun kalau burung tersebut sudah bisa ngomong harganya lebih mahal lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan Terdakwa berjanji tidak melakukan hal yang sama lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sangkar burung berbahan kayu dan bamboo warna coklat,
2. 1 (satu) buah keeping DVD Rekaman CCTV,
3. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No. Pol.DR.27664 EF.
4. 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan OAKLEY.
5. 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk LEVIS.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Pasar Burung Sindu yang terletak di Jalan Kebudayaan Kelurahan Cakaranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Terdakwa membeli 1 (satu) ekor burung beo lampung warna hitam dari Darmawan alias Awan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual kembali 1 (satu) ekor burung beo lampung warna hitam tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) ekor burung beo lampung warna hitam tersebut adalah milik I Wayan Sukartha;
- Bahwa Darmawan alias Awan mendapatkan 1 (satu) ekor burung beo lampung warna hitam tersebut dengan cara mengambilnya tanpa seizin dari pemiliknya yaitu I Wayan Sukartha;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di rumah saksi yang beralamat di

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan HOS Cokroaminoto Gang Akasia No.: 9, Lingkungan Cemara,
Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

- Bahwa setahu Terdakwa harga normal burung beo yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun kalau burung tersebut sudah bisa ngomong harganya lebih mahal lagi;
- Bahwa I Wayan Sukartha membeli burung tersebut dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi membeli sangkar dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh I Wayan Sukartha terhadap kejadian tersebut lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa hingga saat ini Darmawan alias Awan sedang dalam proses mempertanggungjawabkan perbuatannya mengambil 1 (satu) ekor burung beo lampung warna hitam tersebut milik I Wayan Sukartha di persidangan pada Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara pidana dengan register nomor: 204/Pid.B/2020/PN Mtr;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-Undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Mtr



yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa Supardi dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Kuswanto Alias Antok mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa Kuswanto Alias Antok telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa Kuswanto Alias Antok untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa Kuswanto Alias Antok terpenuhi karena unsur "barang siapa" dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa Kuswanto Alias Antok dalam dakwaannya terpenuhi maka unsur "barang siapa" dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa Supardi dalam dakwaan nya tidak terpenuhi maka unsur "barang siapa" dimaksud tidak terpenuhi pula;

Ad 2. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang

Menimbang, bahwa menurut pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Soedarto, S.H., bahwa untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*). Hal ini sesuai dengan pengertian tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat Prof. Moeljatno, S.H., sebagai sarjana yang berpandangan *dualistis* mengemukakan pendapat bahwa untuk memungkinkan pemindahan secara wajar maka tidak cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka, di samping itu pada seseorang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Jadi unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikenakan pembedaan adalah harus dipenuhinya unsur-unsur dalam perbuatan pidana (*criminal act*) dan unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukum pidana Indonesia menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Asas ini menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat kesalahan. Dengan kata lain, untuk dapat dihukumnya seseorang maka selain ia harus telah melakukan perbuatan yang diancam pidana juga padanya terdapat sikap batin yang salah;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian kesalahan (*schuld*), oleh D. Simons dikatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Salah satu unsur kesalahan ialah sikap batin tertentu dari pelaku sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam unsur pasal yang didakwakan tidak terdapat unsur kesalahan baik itu unsur kesengajaan maupun unsur kelalaian namun Majelis Hakim berpendapat unsur kesalahan tetap harus dibuktikan sebab unsur kesalahan merupakan salah satu syarat untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa unsur “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang” merupakan unsur perbuatan yang aktif sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam unsur “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang” terdapat unsur kesengajaan dimana kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto, S.H. dalam Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) Corak Kesengajaan, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) : *Dolus Directus* yaitu bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana, perbuatan sipembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Jika akibat ini

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian sehingga ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;

b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekeheidsbewuszijn* atau *voorwaardelijk opzet*), dalam hal ini perbuatan mempunyai 2 (dua) akibat:

- Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak.

- Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam no 1 tadi, akibat ini pasti timbul atau terjadi;

c. Kesengajaan dengan sadar Kemungkinan (*Dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) yaitu dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang” *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frasa “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “menyewa” adalah memakai sesuatu dengan membayar uang sewa, “menukar” adalah mengganti dengan yang lain, “menerima” adalah mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang dikirimkan dan sebagainya, “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “mengangkut” adalah memuat dan membawa sesuatu, “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, “menyembunyikan” adalah sengaja tidak memperlihatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Pasar Burung Sindu yang terletak di Jalan Kebudayaan Kelurahan Cakaranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Terdakwa membeli 1 (satu) ekor

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Mtr



burung beo lampung warna hitam dari Darmawan alias Awan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu) selanjutnya Terdakwa menjual kembali 1 (satu) ekor burung beo lampung warna hitam tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut maka telah jelas bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya, Terdakwa memiliki kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan perbuatannya, dengan corak Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu Terdakwa membeli 1 (satu) ekor burung beo lampung warna hitam dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Darmawan alias Awan selanjutnya Terdakwa menjualnya kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur yang relevan sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah membeli dan menjual sesuatu barang sehingga unsur di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Unsur Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni sesuatu barang yang diketahui atau sesuatu barang yang patut diduga diperoleh karena kejahatan, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa elemen terpenting dari pasal ini ialah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan, disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang hal ini dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang yang diperoleh dari kejahatan yaitu barang yang diperoleh dari tindak pidana pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 30K/Kr/1969, tanggal 06 Juni 1970 sifat melawan hukum penadahan dapat hilang karena:

- Kuitansi yang telah ditandatangani pemilik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membeli barang tersebut di tempat yang umumnya memperdagangkannya;
- Surat-surat kendaraan yang lengkap;
- Harga barang yang menurut pasaran pada saat itu adalah wajar;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengetahui bahwa harga normal burung beo yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun kalau burung tersebut sudah bisa ngomong harganya lebih mahal lagi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor burung beo lampung warna hitam tersebut adalah milik I Wayan Sukartha yang dibelinya dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan I Wayan Sukartha membeli sangkar dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Darmawan alias Awan mendapatkan 1 (satu) ekor burung beo lampung warna hitam tersebut dengan cara mengambilnya tanpa seizin dari pemiliknya yaitu I Wayan Sukartha, pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto Gang Akasia No.: 9, Lingkungan Cemara, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut maka telah jelas bahwa Terdakwa patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) 1 (satu) ekor burung beo lampung warna hitam tersebut didapatkan dari kejahatan yaitu pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur yang relevan sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah patut disangkanya diperoleh karena kejahatan sehingga unsur di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua dan unsur ke tiga dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua dan unsur ke tiga maka dengan terpenuhinya unsur kedua dan unsur ke tiga maka unsur pertama yaitu unsur "barang siapa" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sangkar burung berbahan kayu dan bamboo warna coklat, 1 (satu) buah keeping DVD Rekaman CCTV, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No. Pol.DR.27664 EF, 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan OAKLEY, 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk LEVIS yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana dengan register nomor: 204/Pid.B/2020/PN Mtr atas nama Terdakwa Darmawan alias Awan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara dengan register nomor: 204/Pid.B/2020/PN Mtr atas nama Terdakwa Darmawan alias Awan;

Menimbang, bahwa menurut Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*" dikutip dari buku Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., yang berjudul "*Ilmu Hukum*" menyatakan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar tersebut karena diantara ketiganya terdapat suatu ketegangan (*Spannungsverhältnis*), oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., Negara harus memperhatikan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*Law and Society*) dan juga merasakan substansi moral yang hidup di dalam masyarakat (*Law and Morality*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Progresif*" menyatakan Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia;

Menimbang, bahwa Bismar Siregar menyatakan bahwa penegakan hukum harus lebih mengutamakan penegakan keadilan daripada penegakan hukum, karenanya Bismar Siregar berpendapat adegium yang berbunyi setiap pelanggaran hukum harus di hukum selayaknya diganti menjadi setiap perbuatan yang melanggar hukum seyogyanya dihukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Muladi, S.H., tujuan pidana dalam teori relatif, bahwa pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Muncul tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventive*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventive*) yang ditujukan ke masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagai makhluk Tuhan yang Maha Pencipta, kita semua seharusnya menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan dalam menemukan kebenaran dan keadilan yang hakiki dan sejati hanya ada dan terletak pada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pidana yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif serta tujuan hukum dengan memprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pada akhirnya

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim harus memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dalam menegakkan "The rule of law" di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil terhadap saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kuswanto Alias Antok tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sangkar burung berbahan kayu dan bamboo warna coklat,
- 1 (satu) buah keeping DVD Rekaman CCTV,
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No. Pol.DR.27664 EF.
- 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan OAKLEY.
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk LEVIS.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara dengan register nomor: 204/Pid.B/2020/PN Mtr atas nama Terdakwa Darmawan alias Awan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020, oleh kami, Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sugiartawan, S.H., Mahyudin Igo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Nurul Suhada, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,

Baharansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)